



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 52 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang**
- a bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada saat terjadi kekosongan jabatan karena pejabat definitifnya berhalangan tetap atau berhalangan sementara, perlu adanya penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian,
 - b bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, perlu adanya pedoman penujukannya,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan,
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679),
 - 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601),
 - 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
 - 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
- 5 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 6 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan
- 7 Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
- 8 Berhalangan Sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan, kursus, kunjungan kerja ke luar Daerah/Negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah haji atau sebab lain yang dipersamakan dengan hal itu
- 9 Berhalangan tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan disebabkan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dibebaskan dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil
- 10 Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah PNS yang ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan struktural karena pejabatnya berhalangan tetap
- 11 Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah PNS yang ditunjuk dan diperintah untuk sementara melaksanakan tugas jabatan struktural karena pejabatnya berhalangan sementara
- 12 Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 13 Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah
- 14 Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT
- 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan pimpinan tingkat pratama pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
- 16 Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- 17 Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah
- 18 Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- 19 Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana

BAB II
PENUNJUKAN Plt DAN Plh

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Dalam hal pengisian JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas tidak dapat dilaksanakan atau tidak memperoleh hasil pengisian dalam Jabatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Pemerintahan sebagai Plh dan Plt
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penugasan Plh dan Plt dapat ditunjuk apabila pejabat definitif berhalangan sementara atau berhalangan tetap

Bagian Kedua
Kriteria Plt dan Plh

Pasal 3

- (1) Penugasan Plh atau Plt dilaksanakan atas dasar
 - a ditugaskan oleh Pejabat Pemerintahan di atasnya, dan
 - b merupakan pelaksanaan tugas rutin
- (2) Pelaksanaan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
 - a Plh yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara, dan
 - b Plt yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap
- (3) Plh atau Plt tidak berwenang untuk mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran
- (4) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah
- (5) Perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai
- (6) Plh dan Plt memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian
- (7) Plh dan Plt memiliki kewenangan meliputi
 - a melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk pengelolaan keuangan,
 - b menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai,
 - c menetapkan surat kenaikan gaji berkala,
 - d menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri,
 - e menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai,
 - f menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan,
 - g menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar-instansi,
 - h memberikan tugas/izin belajar,
 - i memberikan izin mengikuti seleksi JPT atau JA, dan
 - j mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi

Pasal 4

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penunjukan Plt dan Plh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah
 - a untuk Plt dan Plh Sekretaris Daerah, surat perintah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur,
 - b untuk Plt dan Plh pejabat eselon II b, surat perintah ditetapkan oleh Bupati,
 - c untuk Plt dan Plh pejabat eselon III a sebagai Kepala PD, surat perintah ditetapkan oleh Bupati, dan
 - d untuk Plt dan Plh pejabat eselon III a selain sebagai kepala PD, Plt dan Plh pejabat eselon III b, Plt dan Plh pejabat eselon IV a, Plt dan Plh pejabat eselon IV b, Plt dan Plh pejabat eselon V a, dan Plt dan Plh Kepala Satuan Pendidikan, surat perintah ditetapkan oleh Kepala PD,
- (2) Dalam hal Kepala PD berhalangan tetap atau berhalangan sementara, maka penerbitan surat perintah penunjukan Plt dan Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh kepala BKPSDM

Pasal 5

- (1) Penugasan Plh dan Plt dapat diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan
 - a JPT Madya,
 - b JPT Pratama,
 - c Administrator,
 - d Pengawas, atau
 - e Pejabat Fungsional
- (2) PNS yang diberikan penugasan Plh dan Plt harus memenuhi persyaratan
 - a memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang tugas yang akan dilaksanakan,
 - b memiliki jenjang Jabatan setara atau satu tingkat lebih rendah dari jenjang Jabatan yang akan ditugaskan,
 - c berkinerja baik paling kurang selama 2 (dua) tahun terakhir, dan
 - d berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam Jabatan yang ditugaskan
- (3) Pejabat fungsional dapat diberikan penugasan Plh dan Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan
 - a Pejabat fungsional jenjang Ahli Utama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas JPT Pratama atau JPT Madya
 - b Dalam hal pejabat fungsional jenjang Ahli Utama akan ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas JPT Utama, maka harus ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut
 - 1 Plh ditetapkan dengan penugasan dari menteri yang mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya
 - 2 Plt ditetapkan dengan Keputusan Presiden
 - c Pejabat fungsional jenjang Ahli Madya dapat ditunjuk sebagai Plh dan Plt Jabatan Administrator atau JPT Pratama
 - d Pejabat fungsional jenjang Ahli Muda dapat ditunjuk sebagai Plh dan Plt Jabatan Pengawas atau Jabatan Administrator
 - e Pejabat fungsional jenjang Ahli Pertama dapat ditunjuk sebagai Plh dan Plt Jabatan Pelaksana yang merupakan eselon V atau Jabatan Pengawas

- (4) Dalam hal tidak terdapat PNS dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penugasan Plh dan Plt dapat diberikan kepada PNS dengan jenjang Jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jenjang Jabatan yang akan ditugaskan
- (5) Penunjukan dan kewenangan Plh dan Plt bagi Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Ketiga
Mekanisme Penugasan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas

Pasal 6

- (1) Penugasan Plh dan Plt dilakukan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Perintah Tugas
- (2) Contoh format Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

Penugasan Plh ditetapkan untuk waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari

Pasal 8

- (1) Penugasan Plt ditetapkan untuk waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan
- (2) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditetapkan terlampaui dan belum diperoleh pelaksana tugas definitif, Plt dapat diberikan perpanjangan paling banyak untuk 1 (satu) kali penugasan
- (3) Penetapan tugas, kewenangan, dan fasilitas Plt dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Keempat
Pelaporan Tugas Plh dan Plt

Pasal 9

- (1) Plh dan Plt melaporkan pelaksanaan tugas kepada PPK atau pejabat yang memberikan penugasan
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berakhirnya pelaksanaan tugas

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka,

- a Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 58),
- b Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 71), dan
- c Peraturan Bupati 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 22),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

**Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 11 - 7 - 2022**

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 11 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 52



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA
HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.**

**PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

KOP SURAT

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS/PELAKSANA HARIAN*).
NOMOR.....**

Dasar 1 *)
2 *)

MEMERINTAHKAN:

Kepada Nama *)
NIP *)
Pangkat/Gol Ruang *)
Jabatan *)

Untuk 1 Terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
di samping jabatannya sebagai **) juga sebagai
Pelaksana Harian / Pelaksana Tugas***)
2 Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung
jawab

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP

Tembusan, Yth

1
2

Ket

*) isi sesuai dengan kebutuhan

**) isi sesuai jabatan definitif yang di diduduki saat ini

***) pilih salah satu

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

